



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Farmasi

No. SK : 000.8.3.4/21.3/RSUD/2024

Persyaratan

1. Resep
2. SEP (Surat Elegibilitas Pasien) untuk pasien BPJS
3. Bukti lunas pembayaran untuk pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima resep dalam bentuk paper/elektronik
2. Melakukan pengkajian resep/skrining resep meliputi: a. Kelengkapan Administrasi: identitas pasien, berat badan, tinggi badan, jaminan, ruang rawat, tanggal resep, dan nama dokter. b. Aspek Farmasetik: nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan dan jumlah obat, stabilitas dan inkompatibilitas, aturan dan cara penggunaan. c. Aspek Klinis: ketepatan indikasi, obat, dosis dan waktu/jam penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), kontraindikasi, dan interaksi obat
3. Konsultasikan dengan dokter penulis resep, bila terdapat masalah terkait obat atau obat tidak tersedia
4. Petugas administrasi memasukkan data resep obat pasien ke billing RS dan menginformasikan harga yang tertera serta minta persetujuan untuk pasien umum
5. Pada resep pasien umum, pasien melakukan pembayaran terlebih dahulu ke bendahara
6. Petugas membuat e-tiket yang sesuai dengan resep
7. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep
8. Apoteker memeriksa kembali kesesuaian resep dengan obat yang telah disiapkan sebelum diserahkan pada pasien termasuk salinan resep dan kwitansi (jika diminta oleh pasien)
9. Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian menyerahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat
10. Pasien diminta untuk menandatangani bukti pembayaran

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

0

- Untuk obat non racikan □ 30 menit
- Untuk obat racikan □ 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong
- Untuk Pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengaduan Layanan

HUMAS : 081775230033

Telp. : 0376 21415

Email : rsudsoedjono@gmail.com

Website : <https://rsud.lomboktimurkab.go.id/>

dan Kotak Pengaduan